



PUTUSAN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama : DIKKI WINDI BRAMANTYO;
 2. Tempat lahir : Probolinggo;
 3. Umur/tanggal lahir : 33 tahun/23 Desember 1990;
 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Jalan Gatot Subroto 131 RT.02 RW.05 Kelurahan Mangunharjo, Kecamatan Mayangan, Kabupaten Probolinggo;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024;
 2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2024;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024;
 4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo sejak tanggal 9 September 2024 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2024;
 5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo, sejak tanggal 9 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 7 Desember 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 528/Pid.B/2024/PN Sda tanggal 9 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 528/Pid.B/2024/PN Sda tanggal 9 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
 3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 35 Putusan No.528/Pid.B/2024/PN Sda



Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DIKKY WINDI BRAMANTYO bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan dalam jabatan" sebagaimana diatur dalam Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana DAN tindak pidana "penipuan" sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum, dalam surat dakwaan kumulatif Penuntut Umum;
2. Menjatuhan pidana terhadap terdakwa DIKKY WINDI BRAMANTYO dengan pidana penjara selama 2 (DUA) TAHUN, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
4. - 14 nota asli atas nama Toko Sumber Jaya Mastrip
 - 14 lembar surat jalan asli atas nama Toko Sumber Jaya Mastrip
 - 9 Lembar Nota tulisan tangan note palsu
 - 2 lembar surat nota asli atas nama Anugerah Jaya Banyuwangi.
 - 2 lembar surat jalan asli atas nama Toko Anugerah Jaya Banyuwangi.
 - 2 lembar nota palsu atas nama Anugerah Jaya.
 - 1 lembar surat pernyataan dari SUWARNI toko Anugerah Jaya
 - 1 lembar nota asli atas nama Toko Bintang Spon
 - 1 lembar surat jalan asli atas nama Toko Bintang Spon.
 - 1 lembar Surat pernyataan dari ROSID AL TWAY
 - 2 lembar surat nota asli Toko Mebel Indah
 - 1 lembar surat jalan atas nama Toko Mebel Indah
 - 1 lembar bukti transfer dari Toko Mebel Indah
 - 1 lembar nota asli atas nama Toko Barokah
 - 1 lembar surat jalan atas nama Toko Barokah
 - 9 lembar foto copy percakapan WA antara Toko Barokah dengan tersangka DICKY
 - 5 lembar hasil audit internal dari PT.GADING MAS WIRAJAYA

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar terhadap terdakwa, supaya dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua Ribu Rupiah);

Halaman 2 dari 35 Putusan No.528/Pid.B/2024/PN Sda



Setelah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringan hukuman karena terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor : REG.PERKARA PDM-222/SIDOA/EOH.2/08/2024 tanggal 27 Agustus 2024 sebagai berikut:

PERTAMA :

-----Bawa ia terdakwa DIKKY WINDI BRAMANTYO pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti dalam kurun waktu antara bulan Pebruari 2022 sampai dengan bulan April 2024 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain antara tahun 2022 sampai dengan tahun 2024, bertempat di Kantor PT.Gading Mas Wirajaya Pergudangan Meiko Abadi I Blok C-73 Desa Wedi Kecamatan Gedangan Sidoarjo atau setidak tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahanan, yang dilakukan oleh orang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa terdakwa adalah karyawan PT.Gading Mas Wirajaya yang beralamat di Pergudangan Meiko Abadi I Blok C-73 Desa Wedi Kecamatan Gedangan Sidoarjo, dimana sebagai Direkturnya adalah Sdr.ANDI SUYADI dan sebagai Manager Marketing adalah saksi EKO HADI SUSANTO. Sebagai sales tugas dan tanggung jawab terdakwa adalah menerima order barang dari costumer dan melakukan penagihan pembayaran kepada customer serta menyetorkan uang penagihan pembayaran kepada PT.Gading Mas Wirajaya, dengan besaran gaji yang diterima setiap bulannya kurang lebih sebesar Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa dalam kurun waktu antara bulan Pebruari 2022 sampai dengan bulan April 2024 bertempat di Kantor PT.Gading Mas Wirajaya yang beralamat di Pergudangan Meiko Abadi I Blok C-73 Desa Wedi Kecamatan Gedangan Sidoarjo, terdakwa telah menerima order barang dari Toko atau custmer senilai Rp.90.095.421- (sembilan puluh juta sebelas puluh lima ribu empat ratus dua puluh satu rupiah), dimana terhadap order dari customer tersebut oleh PT.Gading Mas Wirajaya melalui sopir dan kernetnya telah diantarkan ke masing masing customer, sebagai berikut :-----

|- Halaman 3 dari 35 Putusan No.528/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Toko Mebel Barokah Besuki Situbondo, tanggal 23 Februari 2022, Nomor Nota 202202099, total pembayaran sebesar Rp.8.081.907,- (delapan juta delapan puluh satu ribu sembilan ratus tujuh rupiah).-----
2. Toko Bintang Spon Bondowoso, tanggal 19 Oktober 2022, dengan nota nomor GMW 202210104 dengan total pembayaran sebesar Rp.37.410.180,- (tujuh puluh tujuh juta empat ratus sepuluh ribu seratus delapan puluh rupiah) -----
3. Toko Mebel Indah Malang, dengan total pembayaran sebesar Rp.7.098.134,- (tujuh juta sembilan puluh delapan ribu seratus tiga puluh empat rupiah), masing masing sebagai berikut :-----
 - Tanggal 21 Desember 2022, Nomor Nota SPB 2022120, sebesar Rp.5.831.786,- (lima juta delapan ratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus delapan puluh enam)-----
 - Tanggal 17 Desember 2022, Nomor Nota SPB 2022120, sebesar Rp.1.266.346,- (satu dua ratus enam puluh enam ribu tiga ratus empat puluh enam rupiah)-----
4. Toko Anugerah Jaya Banyuwangi, dengan total pembayaran sebesar Rp.37.505.200,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus lima ribu dua ratus), masing masing sebagai berikut :-----
 - Tanggal 27 Juli 2023, Nomor Nota GMW 202307119, sebesar Rp.18.153.600,- (delapan belas juta seratus lima puluh tiga ribu enam ratus rupiah).-----
 - Tanggal 27 Juli 2023, Nomor Nota GMW 202307120, sebesar Rp.19.505.200,- (sembilan belas juta lima ratus lima ribu dua ratus rupiah).-----
 - Bawa sesuai tugasnya selaku sales, terdakwa kemudian melakukan penagihan pembayaran dengan menemui para customer, dimana terhadap tagihan pembayaran yang dilakukan oleh terdakwa tersebut, masing masing customer yaitu pemilik Toko Mebel Barokah Besuki Situbondo, saksi RASID AL TWAY pemilik Toko Bintang Spon Bondowoso, saksi JI INDAYATI pemilik Toko Mebel Indah Malang,saksi SUWARNI pemilik Toko Anugerah Jaya Banyuwangi serta saksi SUHARTA pemilik Toko Sumber Jaya Mastrip, telah membayar lunas dengan menitipkan uang pembayarannya kepada terdakwa, namun oleh terdakwa, terhadap uang tagihan pembayaran yang diterimanya dari customer tersebut diatas tidak sepenuhnya diserahkan kepada kasir PT.Gading Mas Wirajaya, melainkan sebesar Rp.25.306.800,- (dua puluh lima juta tiga ratus enam ribu delapan ratus rupiah) tanpa seizin dari

Halaman 4 dari 35 Putusan No.528/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PT.Gading Mas Wirajaya selaku pemiliknya, digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari hari. -----

- Adapun uang yang digunakan oleh terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri, yang diterima dari costumer adalah sebagai berikut :----
 1. Toko Mebel Barokah Besuki Situbondo sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)-----
 2. Toko Bintang Spon Bondowoso sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah)-----
 3. Toko Mebel Indah Malang sebesar Rp.498.500,- (empat ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus rupiah)-----
 4. Toko Anugerah Jaya Banyuwangi sebesar Rp.20.306.800,- (dua puluh tiga ratus enam ribu delapan ratus rupiah).-----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut diatas telah menyebabkan kerugian bagi PT.Gading Mas Wirajaya Pergudangan Meiko Abadi I Blok C-73 Desa Wedi Kecamatan Gedangan Sidoarjo sebesar Rp.25.306.800,- (dua puluh lima juta tiga ratus enam ribu delapan ratus rupiah).-----

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 374 KUHP -----

D A N

KEDUA :

-----Bawa ia terdakwa DIKKY WINDI BRAMANTYO pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti dalam kurun waktu antara bulan Nopember 2023 sampai dengan bulan Pebruari 2024 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain antara tahun 2023 sampai dengan tahun 2024, bertempat di Kantor PT.Gading Mas Wirajaya Pergudangan Meiko Abadi I Blok C-73 Desa Wedi Kecamatan Gedangan Sidoarjo atau setidak tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadaanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Bawa terdakwa adalah karyawan PT.Gading Mas Wirajaya yang beralamat di Pergudangan Meiko Abadi I Blok C-73 Desa Wedi Kecamatan Gedangan Sidoarjo, dimana sebagai Direkturnya adalah Sdr.ANDI SUYADI dan sebagai Manager Marketing adalah saksi EKO HADI SUSANTO. Sebagai sales tugas

Halaman 5 dari 35 Putusan No.528/Pid.B/2024/PN Sda



dan tanggung jawab terdakwa adalah menerima order barang dari costumer dan melakukan penagihan pembayaran kepada customer serta menyetorkan uang penagihan pembayaran kepada PT.Gading Mas Wirajaya, dengan besaan gaji yang diterima setiap bulannya kurang lebih sebesar Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah).-----

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan demi memenuhi kebutuhan hidupnya sehari hari, terdakwa menyampaikan kebohongan kepada PT.Gading Mas Wirajaya Pergudangan Meiko Abadi I Blok C-73 Desa Wedi Kecamatan Gedangan Sidoarjo dengan menemui saksi ROHMATUL UMMAH sebagai Admin Sales dan menyampaikan bahwa ada order barang yang dilakukan oleh Toko Sumber Jaya Mastrip. Karena percaya atas apa yang disampaikan oleh terdakwa, atas order barang yang diajukan terdakwa untuk Toko Sumber Jaya Mastrip tersebut lalu oleh saksi ROHMATUL UMMAH diproses dan dengan dibuatkan surat jalan dan oleh sopir dan kernet serta terdakwa sendiri barangnya dikirimkan ke customer -----
- Bahwa sesuai penyampaian yang diajukan oleh terdakwa, barang yang diorder oleh Toko Sumber Jaya Mastrip, total pembayarannya adalah sebesar Rp.69.002.886,- (enam puluh sembilan juta dua ribu delapan ratus delapan puluh enam rupiah) dengan nota sebagai berikut : -----
 1. Tanggal 24 Nopember 2023, Nomor Nota KSR 202311117, sebesar Rp.6.505.021,- (enam juta lima ratus lima ribu dua puluh satu rupiah).--
 2. Tanggal 15 Desember 2023, Nomor Nota KSR 202312014, sebesar Rp.1.920.244,- (satu juta sembilan ratus dua puluh ribu dua ratus empat puluh empat rupiah)-----
 3. Tanggal 15 Desember 2023, Nomor Nota KSR 202312082, sebesar Rp.1.234.762,- (satu juta dua ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus enam puluh dua rupiah).-----
 4. Tanggal 15 Desember 2023, Nomor Nota KSR 202312083, sebesar Rp.1.716.633,- (satu juta tujuh ratus enam belas ribu enam ratus tiga puluh tiga rupiah)-----
 5. Tanggal 15 Desember 2023, Nomor Nota KSR 202312081, sebesar Rp.12.429.734,- (dua belas juta empat ratus dua puluh sembilan ribu tujuh ratus tiga puluh empat rupiah).-----
 6. Tanggal 30 Desember 2023, Nomor Nota KSR 202312133, sebesar Rp.4.579.310- (empat juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus sepuluh rupiah).-----



7. Tanggal 30 Desember 2023, Nomor Nota KSR 202312026, sebesar Rp.1.920.244,- (satu juta sembilan ratus dua puluh ribu dua ratus empat puluh empat rupiah).-----
8. Tanggal 8 Februari 2024, Nomor Nota KSR 202402050, sebesar Rp.5.064.246,- (lima juta enam puluh empat ribu dua ratus empat puluh enam rupiah).-----
9. Tanggal 8 Februari 2024, Nomor Nota KSR 202402049, sebesar Rp.7.992.444,- (tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh dua ratus empat puluh empat rupiah).-----
10. Tanggal 29 Februari 2024, Nomor Nota KSR 202402139, sebesar Rp.12.816.995,- (dua belas delapan ratus enam belas ribu sembilan ratus sembilan puluh lima rupiah).-----
11. Tanggal 29 Februari 2024, Nomor Nota KSR 202402140, sebesar Rp.1.369.372,- (satu juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh dua rupiah).-----
12. Tanggal 29 Februari 2024, Nomor Nota KSR 202402083, sebesar Rp.1.378.452,- (satu juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus lima puluh dua rupiah).-----
13. Tanggal 8 Februari 2024, Nomor Nota KSR 202402018, sebesar Rp.8.149.479,- (delapan juta seratus empat puluh sembilan ribu empat ratus tujuh puluh sembilan rupiah).-----
- Bahwa oleh karena sesungguhnya Toko Sumber Jaya Mastrip tidak melakukan order barang kepada , PT.Gading Mas Wirajaya, terhadap barang sebagaimana tersebut dalam ke 13 nota diatas, oleh terdakwa tanpa seizin PT. Gading Mas Wirajaya selaku pemiliknya selanjutnya dijual kepada saksi RUDI HARTONO pemilik Toko Sumber Rizky Probolinggo, dan untuk bukti pembayarannya oleh terdakwa kemudian dibuatkan surat nota penerimaan palsu, dan terhadap uang pembayarannya yang diterima oleh terdakwa dari saksi RUDI HARTONO tidak disetorkan ke Kasir melainkan tanpa seizin PT.Gading Mas Wirajaya selaku pemiliknya digunakan memenuhi kebutuhan hidupnya sehari hari, dan akibat perbuatan terdakwa ini PT.Gading Mas Wirajaya Pergudangan Meiko Abadi I Blok C-73 Desa Wedi Kecamatan Gedangan Sidoarjo mengalami kerugian sebesar Rp.69.002.886,- (enam puluh sembilan juta dua ribu delapan ratus delapan puluh enam rupiah).-----

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 378 KUHP;

Halaman 7 dari 35 Putusan No.528/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi ALIFIAH NOER AINI, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi ALIFIAH NOER AINI menerangkan kenal dengan terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga;
 - Bahwa Saksi ALIFIAH NOER AINI menerangkan sebagai HRD di Pt. Gading Mas Wirajaya (perusahaan pembuat dan penjual kasur busa dan springbed) alamat di Pergudangan Meiko Abadi 1 Blok C - 73 Ds Wedi Kec Gedangan Kab Sidoarjo
 - Bahwa Saksi ALIFIAH NOER AINI menerangkan pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekira jam 15.00 wib diketahui telah terjadi Penggelapan dan penipuan uang pembayaran barang dari customer atau tagihan yang dilakukan oleh sales yaitu terdakwa DIKKY WINDI BRAMANTYO, bagian sales untuk wilayah Pasuruan, Probolinggo, Lumajang, Jember, Situbondo, Bondowoso, Banyuwangi dan Malang;
 - Bahwa Saksi ALIFIAH NOER AINI menerangkan terdakwa DIKKY WINDI BRAMANTYO sebagai sales tugasnya adalah menerima order barang dari costumer dan melakukan penagihan pembayaran kepada customer serta menyertorkan uang penagihan pembayaran kepada PT.Gading Mas Wirajaya;
 - Bahwa Saksi ALIFIAH NOER AINI menerangkan terdakwa DIKKY WINDI BRAMANTYO sebagai sales mendapatkan gaji setiap bulannya dari Pt. Gading Mas Wirajaya sebesar Rp.4.984.900,- ditambah uang makan sebesar Rp.1.500.000,- setiap bulannya dan uang operasional;
 - Bahwa Saksi ALIFIAH NOER AINI menerangkan setelah Pt..Gading Mas Wirajaya melakukan audit internal (5 lembar hasil audit internal dari PT.GADING MAS WIRAJAYA) diketahui bahwa terdakwa DIKKY WINDI BRAMANTYO telah menerima titipan uang pembayaran atau tagihan dari toko namun tidak menyertorkan uang tersebut ke Pt..Gading Mas Wirajaya, selain itu terdakwa DIKKY WINDI BRAMANTYO menggunakan nama toko lain untuk membuat order fiktif/ palsu ke Pt..Gading Mas Wirajaya, yang mana atas kejadian ini Pt.Gading Mas Wirajaya mengalami kerugian kurang lebih Rp 94.808.187,- (Sembilan puluh empat juta delapan ratus delapan ribu seratus delapan puluh tujuh rupiah)

Halaman 8 dari 35 Putusan No.528/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi ALIFIAH NOER AINI menerangkan membenarkan keterangan dalam BAP;
- Bahwa Saksi ALIFIAH NOER AINI menerangkan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

2. Saksi ROHMATUL UMMAH, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi ROHMATUL UMMAH menerangkan kenal dengan terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga;
 - Bahwa Saksi ROHMATUL UMMAH menerangkan sebagai admin sales di Pt.Gading Mas Wirajaya (perusahaan pembuat dan penjual kasur busa dan springbed) alamat di Pergudangan Meiko Abadi 1 Blok C - 73 Ds Wedi Kec Gedangan Kab Sidoarjo, tugasnya sebagai admin sales adalah mengurus sales, mengurus info tagihan, mengurus orderan ke customer/toko
 - Bahwa Saksi ROHMATUL UMMAH menerangkan pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekira jam 15.00 wib diketahui telah terjadi Penggelapan dan penipuan uang pembayaran barang dari customer atau tagihan yang dilakukan oleh sales yaitu terdakwa DIKKY WINDI BRAMANTYO;
 - Bahwa Saksi ROHMATUL UMMAH menerangkan terdakwa DIKKY WINDI BRAMANTYO adalah sales bagian wilayah Pasuruan, Probolinggo, Lumajang, Jember, Situbondo, Bondowoso, Banyuwangi dan Malang, tugasnya adalah menerima order barang dari costumer dan melakukan penagihan pembayaran kepada customer serta menyetorkan uang penagihan pembayaran kepada PT.Gading Mas Wirajaya
 - Bahwa Saksi ROHMATUL UMMAH menerangkan terdakwa DIKKY WINDI BRAMANTY telah menerima titipan uang pembayaran atau tagihan dari toko namun tidak menyetorkan uang tersebut ke Pt..Gading Mas Wirajaya, selain itu terdakwa DIKKY WINDI BRAMANTYO menggunakan nama toko lain untuk membuat order fiktif/ palsu ke Pt..Gading Mas Wirajaya, yang mana atas kejadian ini telah dilakukan audit internal di mana Pt.Gading Mas Wirajaya mengalami kerugian kurang lebih Rp 94.808.187,- (Sembilan puluh empat juta delapan ratus delapan ribu seratus delapan puluh tujuh rupiah)

| Halaman 9 dari 35 Putusan No.528/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi ROHMATUL UMMAH menerangkan saksi telah melakukan pengecekan tagihan ke toko Barokah Besuki dan ke toko Anugrah Jaya yang mana toko - toko tersebut sudah membayar tagihan yang dititipkan kepada terdakwa DIKKY WINDI BRAMANTYO namun sebagian uang tagihan dari toko Barokah Besuki Situbondo yang tidak disetorkan kurang lebih sebesar Rp 1.000.000,-, dan uang tagihan dari toko Anugrah Jaya Banyuwangi yang tidak disetorkan kurang lebih sebesar Rp 20.306.800,- Ada juga toko Bintang Spon Banyuwangi , toko Mebel Indah Malang yang sudah membayar kepada terdakwa DIKKY WINDI BRAMANTYO namun terdakwa DIKKY WINDI BRAMANTYO tidak menyetorkan sebagian uang pembayaran/ tagihan tersebut kepada Pt.Gading Mas Wirajaya ;
- Bahwa Saksi ROHMATUL UMMAH menerangkan membenarkan sebagian uang pembayaran/tagihan yang diterima terdakwa DIKKY WINDI BRAMANTYO dari toko namun namun terdakwa DIKKY WINDI BRAMANTYO tidak menyetorkan uang pembayaran/ tagihan tersebut kepada Pt.Gading Mas Wirajaya ;
 1. Toko Mebel Barokah Besuki Situbondo sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
 2. Toko Bintang Spon Bondowoso sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);
 3. Toko Mebel Indah Malang sebesar Rp.498.500,- (empat ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus rupiah);
 4. Toko Anugerah Jaya Banyuwangi sebesar Rp.20.306.800,- (dua puluh juta tiga ratus enam ribu delapan ratus rupiah);
Total sebesar Rp.25.306.800,- (dua puluh lima juta tiga ratus enam ribu delapan ratus rupiah);
- Bahwa Saksi ROHMATUL UMMAH menerangkan selain itu terdakwa DIKKY WINDI BRAMANTYO melakukan order barang atasnama Toko Sumber Jaya Mastrip, yang setelah diproses maka barangnya dikirimkan ke customer dengan nota sebagai berikut :
 1. Tanggal 24 Nopember 2023, Nomor Nota KSR 202311117, sebesar Rp.6.505.021,- (enam juta lima ratus lima ribu dua puluh satu rupiah);
 2. Tanggal 15 Desember 2023, Nomor Nota KSR 202312014, sebesar Rp.1.920.244,- (satu juta sembilan ratus dua puluh ribu dua ratus empat puluh empat rupiah);

Halaman 10 dari 35 Putusan No.528/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Tanggal 15 Desember 2023, Nomor Nota KSR 202312082, sebesar Rp.1.234.762,- (satu juta dua ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus enam puluh dua rupiah);
4. Tanggal 15 Desember 2023, Nomor Nota KSR 202312083, sebesar Rp.1.716.633,- (satu juta tujuh ratus enam belas ribu enam ratus tiga puluh tiga rupiah);
5. Tanggal 15 Desember 2023, Nomor Nota KSR 202312081, sebesar Rp.12.429.734,- (dua belas juta empat ratus dua puluh sembilan ribu tujuh ratus tiga puluh empat rupiah);
6. Tanggal 30 Desember 2023, Nomor Nota KSR 202312133, sebesar Rp.4.579.310- (empat juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus sepuluh rupiah);
7. Tanggal 30 Desember 2023, Nomor Nota KSR 202312026, sebesar Rp.1.920.244- (satu juta sembilan ratus dua puluh ribu dua ratus empat puluh empat rupiah);
8. Tanggal 8 Pebruari 2024, Nomor Nota KSR 202402050, sebesar Rp.5.064.246,- (lima juta enam puluh empat ribu dua ratus empat puluh enam rupiah);
9. Tanggal 8 Pebruari 2024, Nomor Nota KSR 202402049, sebesar Rp.7.992.444,- (tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh dua empat ratus empat puluh empat rupiah);
10. Tanggal 29 Pebruari 2024, Nomor Nota KSR 202402139, sebesar Rp.12.816.995,- (dua belas delapan ratus enam belas ribu sembilan ratus sembilan puluh lima rupiah);
11. Tanggal 29 Pebruari 2024, Nomor Nota KSR 202402140, sebesar Rp.1.369.372,- (satu juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh dua rupiah);
12. Tanggal 29 Pebruari 2024, Nomor Nota KSR 202402083, sebesar Rp.1.378.452,- (satu juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus lima puluh dua rupiah);
13. Tanggal 8 Pebruari 2024, Nomor Nota KSR 202402018, sebesar Rp.8.149.479,- (delapan juta seratus empat puluh sembilan ribu empat ratus tujuh puluh sembilan rupiah);

Namun kenyataannya Toko Sumber Jaya Mastrip tidak melakukan order barang kepada PT.Gading Mas Wirajaya, dan terhadap 13 nota di atas, oleh terdakwa tanpa seizin PT. Gading Mas Wirajaya ternyata barangnya dijual kepada Toko Sumber Rizky Probolinggo lalu uang

[Signature] Halaman 11 dari 35 Putusan No.528/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembayaran/tagihan yang diterima oleh terdakwa dari saksi RUDI HARTONO tidak disetorkan ke PT.Gading Mas Wirajaya namun dipergunakan untuk kepentingan pribadinya, sehingga akibat perbuatan terdakwa , pihak PT.Gading Mas Wirajaya mengalami kerugian sebesar Rp.69.002.886,- (enam puluh sembilan juta dua ribu delapan ratus delapan puluh enam rupiah);

- Bahwa Saksi ROHMATUL UMMAH menerangkan akibat dari perbuatan terdakwa , pihak Pt.Gading Mas Wirajaya mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 94.808.187,- (Sembilan puluh empat juta delapan ratus delapan ribu seratus delapan puluh tujuh rupiah);
- Bahwa Saksi Saksi ROHMATUL UMMAH membenarkan keterangan dalam BAP;
- Bahwa Saksi Saksi ROHMATUL UMMAH membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

3. Saksi ROSI ROSMAYSARI, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi ROSI ROSMAYSARI menerangkan kenal dengan terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga
 - Bahwa Saksi ROSI ROSMAYSARI menerangkan sebagai Admin pengiriman di Pt.Gading Mas Wirajaya (perusahaan pembuat dan penjual kasur busa dan springbed) alamat di Pergudangan Meiko Abadi 1 Blok C - 73 Ds Wedi Kec Gedangan Kab Sidoarjo, tugasnya adalah mengatur jadwal sopir, menyiapkan barang yang akan dikirim serta mengcek surat jalan;
 - Bahwa Saksi ROSI ROSMAYSARI menerangkan SOP atau prosedur pengiriman barang ke took sebagai berikut : Setelah saksi menerima SPK (surat perintah kerja yang dikeluarkan dari TO order atau Admin Marketing yaitu Bu TUTI) lalu saksi membuat planning pengiriman barang ke toko lalu SPK tersebut turun ke Admin Surat Jalan setelah itu dibuatkan surat jalan beserta surat notanya, untuk Surat Jalan diserahkan kepada saksi sedangkan surat nota diserahkan kepada Admin Piutang. Setelah saksi menerima Surat Jalan kemudian saksi menyiapkan barangnya sesuai yang tertulis di Surat Jalan selanjutnya barang dimuat oleh sopir beserta kernetnya untuk dikirim ke toko. Setelah barang dikirim/diterima toko, Surat



jalan diserahkan kepada Admin piutang untuk diklokan dengan surat notanya.

- Bahwa Saksi ROSI ROSMAYSARI menerangkan terhadap barang bukti berupa :
 - 14 lembar surat jalan asli atas nama Toko Sumber Jaya Mastrip
 - 2 lembar surat jalan asli atas nama Toko Anugerah Jaya Banyuwangi.
 - 1 lembar surat jalan asli atas nama Toko Bintang Spon.
 - 1 lembar surat jalan atas nama Toko Mebel Indah
 - 1 lembar surat jalan atas nama Toko BarokahMenyatakan bahwa barang sudah dikirim atau diterima pihak toko, paling cepat 2 hari atau paling lama 5 hari setelah order, di mana barang dikirim oleh sopir dan kernet ke toko
- Bahwa Saksi ROSI ROSMAYSARI menerangkan di surat nota, Saksi yang menulis pelabuhan Exp.toko arkana toko bahan dan alat kapal Jl.PPI-No.1 dpn pabrik KTI Mayangan Probolinggo di dalam surat Nota No.3.S.G008 tanggal 15 Desember 2023 an.toko Sumber Jaya Mastrip, surat Nota No.3.S.G008 tanggal 15 Desember 2023, an.toko Sumber Jaya Mastrip, surat Nota No.3.S.G008 tanggal15 Desember 2023 an.toko Sumber Jaya Mastrip, surat Nota No.3.S.G008 tanggal 15 Desember 2023 an.toko Sumber Jaya Mastrip, surat Nota No.3.S.G008 tanggal 30 Desember 2023 an.toko Sumber Jaya Mastrip, surat Nota No.3.S.G008 tanggal 30 Desember 2023 an.toko Sumber Jaya Mastrip, surat Nota No.3.S.G008 tanggal 08 Pebruari 2024 an.toko Sumber Jaya Mastrip, surat Nota No.3.S.G008 tanggal 29 Pebruari 2024 an.toko Sumber Jaya Mastrip berdasarkan SPK (surat perintah kerja yang dikeluarkan dari TO order yaitu Bu TUTI). Maksud tulisan tangan pelabuhan Exp.toko arkana toko bahan dan alat kapal Jl.PPI-No.1 dpn pabrik KTI Mayangan Probolinggo di dalam surat Nota tersebut adalah tempat pengiriman barang sebagaimana permintaan sales kepada TO order untuk selanjutnya disampaikan kepada saya selaku admin pengiriman;
- Bahwa Saksi ROSI ROSMAYSARI menerangkan membenarkan keterangan dalam BAP
- Bahwa Saksi ROSI ROSMAYSARI menerangkan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Halaman 13 dari 35 Putusan No.528/Pid.B/2024/PN Sda



4. Saksi NUR ADLINA HIBATUL AZIZI, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi NUR ADLINA HIBATUL AZIZI menerangkan kenal dengan terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga;
 - Bahwa Saksi NUR ADLINA HIBATUL AZIZI menerangkan sebagai Admin piutang di Pt.Gading Mas Wirajaya (perusahaan pembuat dan penjual kasur busa dan springbed) alamat di Pergudangan Meiko Abadi 1 Blok C - 73 Ds Wedi Kec Gedangan Kab Sidoarjo, tugasnya adalah menginput pembayaran tagihan dari toko tunai, transfer, cek dan giro, membuat daftar tagihan, input komisi sales, input retur, rekап barang display, laporan keliling sales dan rekап nota untuk penagihan ke toko;
 - Bahwa Saksi NUR ADLINA HIBATUL AZIZI menerangkan terdakwa DIKKY WINDI BRAMANTYO adalah sales bagian wilayah Pasuruan, Probolinggo, Lumajang, Jember, Situbondo, Bondowoso, Banyuwangi dan Malang, tugasnya adalah menerima order barang dari costumer dan melakukan penagihan pembayaran kepada customer serta menyetorkan uang penagihan pembayaran kepada PT.Gading Mas Wirajaya
 - Bahwa Saksi NUR ADLINA HIBATUL AZIZI menerangkan saat sales melakukan penagihan, surat yang dibawa sales yaitu lembar daftar tagihan, surat nota dan surat tanda terima dan setelah melakukan penagihan keluar kota dalam kurun waktu 1 minggu sales harus melaporkan hasil tagihan kepada admin piutang sedangkan apabila dalam kota waktunya 1 hari sudah melaporkan hasil tagihannya ke admin piutang dan saat melaporkan hasil tagihan sales menyerahkan uang hasil tagihan dari toko, surat nota, lembar daftar tagihan, tanda terima dan apabila toko sudah membayar lunas tagihan maka nota warna putih distempel lunas oleh admin setelah itu diserahkan kepada toko yang sudah membayar tagihan lunas dan bila toko hanya membayar sebagian tagihan atau belum lunas maka di nota ada tulisan tanggal pelunasan dan tanda tangan dari tokonya;
 - Bahwa Saksi NUR ADLINA HIBATUL AZIZI menerangkan pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekira jam 15.00 wib diketahui telah terjadi Penggelapan dan penipuan uang pembayaran barang dari customer atau tagihan yang dilakukan oleh sales yaitu terdakwa DIKKY WINDI BRAMANTYO, selain itu terdakwa DIKKY WINDI BRAMANTYO menggunakan nama toko lain untuk membuat order fiktif/ palsu ke Pt..Gading Mas Wirajaya, yang mana atas kejadian ini telah dilakukan

Halaman 14 dari 35 Putusan No.528/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



audit internal di mana Pt.Gading Mas Wirajaya mengalami kerugian kurang lebih Rp 94.808.187,- (Sembilan puluh empat juta delapan ratus delapan ribu seratus delapan puluh tujuh rupiah)

- Bahwa Saksi NUR ADLINA HIBATUL AZIZI menerangkan sesuai dengan surat nota, terdakwa DIKKY WINDI BRAMANTYO telah melakukan penagihan ke toko-toko atasnamanya :
 1. Toko Mebel Barokah Besuki Situbondo, tanggal 23 Pebruari 2022, Nomor Nota 202202099, total pembayaran sebesar Rp.8.081.907,- (delapan juta delapan puluh satu ribu sembilan ratus tujuh rupiah);
 2. Toko Bintang Spon Bondowoso, tanggal 19 Oktober 2022, dengan nota nomor GMW 202210104 dengan total pembayaran sebesar Rp.37.410.180,- (tujuh puluh tujuh juta empat ratus sepuluh ribu seratus delapan puluh rupiah)
 3. Toko Mebel Indah Malang, dengan total pembayaran sebesar Rp.7.098.134,- (tujuh juta sembilan puluh delapan ribu seratus tiga puluh empat rupiah), masing masing sebagai berikut :
Tanggal 21 Desember 2022, Nomor Nota SPB 2022120, sebesar Rp.5.831.786,- (lima juta delapan ratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus delapan puluh enam)
Tanggal 17 Desember 2022, Nomor Nota SPB 2022120, sebesar Rp.1.266.346,- (satu dua ratus enam puluh enam ribu tiga ratus empat puluh enam rupiah)
 4. Toko Anugerah Jaya Banyuwangi, dengan total pembayaran sebesar Rp.37.505.200,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus lima ribu dua ratus), masing masing sebagai berikut :
Tanggal 27 Juli 2023, Nomor Nota GMW 202307119, sebesar Rp.18.153.600,- (delapan belas juta seratus lima puluh tiga ribu enam ratus rupiah).
Tanggal 27 Juli 2023, Nomor Nota GMW 202307120, sebesar Rp.19.505.200,- (sembilan belas juta lima ratus lima ribu dua ratus rupiah);
- Bahwa Saksi NUR ADLINA HIBATUL AZIZI menerangkan yang saksi ketahui sejumlah pembayaran dari Toko Mebel Barokah Besuki Situbondo sebesar Rp 1.000.000,-, Toko Bintang Spon Bondowoso sebesar Rp 4.000.000,-, toko Mebel Indah Malang sebesar Rp 498.500,-, toko Anugrah Jaya Banyuwangi sebesar Rp 20.306.800,- tersebut sudah dibayar oleh toko yang dititipkan dan ditransfer kepada sales yaitu terdakwa DIKKY

| t | Halaman 15 dari 35 Putusan No.528/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



WINDI BRAMANTYO namun oleh terdakwa DIKKY WINDI BRAMANTYO tidak disetorkan ke pihak admin piutang Pt.Gading Mas Wirajaya.

- Bahwa Saksi NUR ADLINA HIBATUL AZIZI menerangkan terdakwa DIKKY WINDI BRAMANTYO juga tidak menyetorkan uang tagihan dari toko Sumber Jaya Mastrip sebesar Rp 69.002.886,- ke admin piutang Pt.Gading Mas Wirajaya. Bahwa terdakwa DIKKY WINDI BRAMANTYO telah melakukan order barang atas nama toko Sumber Jaya Mastrip tersebut namun ternyata oleh terdakwa DIKKY WINDI BRAMANTYO dikirim ke tempat lain atau tidak dikirim ke toko Sumber Jaya Mastrip, oleh terdakwa tanpa seizin PT. Gading Mas Wirajaya ternyata barangnya dijual kepada Toko Sumber Rizky Probolinggo lalu uang pembayaran/tagihan yang diterima oleh terdakwa dari saksi RUDI HARTONO tidak disetorkan ke PT.Gading Mas Wirajaya namun dipergunakan untuk kepentingan pribadinya, sehingga akibat perbuatan terdakwa , pihak PT.Gading Mas Wirajaya mengalami kerugian sebesar Rp.69.002.886,- (enam puluh sembilan juta dua ribu delapan ratus delapan puluh enam rupiah).---
- Bahwa Saksi NUR ADLINA HIBATUL AZIZI menerangkan membenarkan keterangan dalam BAP
- Bahwa Saksi Saksi NUR ADLINA HIBATUL AZIZI menerangkan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

5. Saksi RUDI HARTONO, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut (keterangan di BAP dibacakan di persidangan):
 - Bahwa Saksi RUDI HARTONO menerangkan kenal dengan terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga;
 - Bahwa Saksi RUDI HARTONO menerangkan pemilik toko Mebel Sumber Rizky Jl.Cut Mentia Ruko 2-3 Mayangan Probolinggo ;
 - Bahwa Saksi RUDI HARTONO menerangkan Sejak tahun 2022 toko Mebel Sumber Rizky sudah order barang ke sales Pt.Gading Mas Wirajaya yaitu terdakwa DIKKY WINDI BRAMANTYO dan barang yang sering diorder adalah kasur busa sedangkan untuk springbed jarang sekali order;
 - Bahwa Saksi RUDI HARTONO menerangkan toko Mebel Sumber Rizky tidak pernah order barang namun terdakwa DIKKY WINDI BRAMANTYO pernah mengirim barang sebagaimana di nota tersebut di atas ke Toko



Mebel Sumber Rizky sebanyak 6 kali dengan menggunakan nota tulisan tangan atas nama DIKKY Probolinggo tanggal 15 Desember 2023, tanggal 10 Nopember 2023, tanggal 24 Npember 2023, tanggal 15 Desember 2023, dengan stempel EFDE FIRNITUR serta tanda tangan terdakwa DIKKY WINDI BRAMANTYO. Bahwa barang yang dikirim ke toko Sumber Rizky tersebut dijual terdakwa DIKKY WINDI BRAMANTYO dengan harga normal dan dikasih diskon 5 persen sama sdr DIKKY dan barang tersebut sudah dibayar dengan cara menitipkan uang pembayaran /tagihan tersebut secara tunai kepada terdakwa DIKKY WINDI BRAMANTYO;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

6. Saksi ARIANTO, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi ARIANTO menerangkan kenal dengan terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga;
 - Bahwa Saksi ARIANTO menerangkan pemilik toko Arkana di Jl.PPI-No.01 Depan Pabrik KTI Mayangan Probolinggo yang menjual perlengkapan kapal.
 - Bahwa Saksi ARIANTO menerangkan terdakwa DIKKY WINDI BRAMANTYO pernah menitipkan dan menurunkan barang berupa kasur busa di halaman depan toko Arkana sebanyak 5-6 kali pengiriman yang dibawa oleh pick up traga warna putih;
 - Bahwa Saksi ARIANTO menerangkan awalnya terdakwa DIKKY WINDI BRAMANTYO menelepon saksi untuk menitipkan barang atau meminta ijin mau menurunkan barang di halaman depan toko Arkana dengan alasan tempat awal yang dituju untuk menurunkan barang tersebut jalannya kecil sehingga truck tidak bisa masuk lalu saksi sempat menolak karena halaman di depan toko Arkana kecil dan mepet dengan jalan raya namun terdakwa DIKKY WINDI BRAMANTYO terus menelponnya sehingga kemudian saksi mengijinkan selanjutnya saat barang yang dimaksud datang lalu diturunkan di halaman depan toko arkana/ di pinggir jalan, setelah barang sudah diturunkan tak lama kemudian barang tersebut dimuat dengan kendaraan pickup isuzu traga warna putih dan dibawa pergi dan saksi tidak pernah menerima imbalan apapun dari terdakwa DIKKY WINDI BRAMANTYO. Bahwa setelah barang titipan

Halaman 17 dari 35 Putusan No.528/Pid.B/2024/PN Sda



terdakwa DIKKY WINDI BRAMANTYO diturunkan di halaman depan toko Arkana saksi menyuruh karyawannya yaitu sdr DHETTA untuk menerima barang dan menandatangani suratnya;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan **terdakwa juga telah memberikan keterangannya** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- o Bawa terdakwa menerangkan sebagai karyawan bagian sales di PT.Gading Mas Wirajaya perusahaan di bidang kasur busa yang beralamat di Pergudangan Meiko Abadi I Blok C-73 Desa Wedi Kecamatan Gedangan Sidoarjo, sejak 12 April 2021 sampai dengan April 2024;
- o Bawa terdakwa menerangkan tugas dan tanggung jawab sebagai sales adalah menerima order barang dari costumer dan melakukan penagihan pembayaran kepada customer serta menyetorkan uang penagihan pembayaran kepada PT.Gading Mas Wirajaya, di mana wilayah kerjanya adalah Pasuruan, Probolinggo, Lumajang, Jember, Situbondo, Bondowoso, Banyuwangi dan Malang dan terdakwa mendapatkan gaji dari PT.Gading Mas Wirajaya dengan besaran gaji yang diterima terdakwa setiap bulannya kurang lebih sebesar Rp.4.400.000,- sedangkan setiap minggu mendapatkan uang makan dan uang BBM kurang lebih sebesar Rp.2.500.000,-
- o Bawa terdakwa menerangkan dalam bulan Pebruari 2022 sampai dengan bulan April 2024, terdakwa telah menerima order barang dari toko atau customer senilai Rp.90.095.421- (sembilan puluh juta sebilan puluh lima ribu empat ratus dua puluh satu rupiah), dimana terhadap order dari customer tersebut oleh PT.Gading Mas Wirajaya melalui sopir dan kernetnya telah diantarkan ke masing masing customer, sebagai berikut :
 - a. Toko Mebel Barokah Besuki Situbondo, tanggal 23 Pebruari 2022, Nomor Nota 202202099, total pembayaran sebesar Rp.8.081.907,-
 - b. Toko Bintang Spon Bondowoso, tanggal 19 Oktober 2022, dengan nota nomor GMW 202210104 dengan total pembayaran sebesar Rp.37.410.180,-
 - c. Toko Mebel Indah Malang, dengan total pembayaran sebesar Rp.7.098.134,- masing masing sebagai berikut :
Tanggal 21 Desember 2022, Nomor Nota SPB 2022120, sebesar Rp.5.831.786,-

Halaman 18 dari 35 Putusan No.528/Pid.B/2024/PN Sda



Tanggal 17 Desember 2022, Nomor Nota SPB 2022120, sebesar Rp.1.266.346,-

Toko Anugerah Jaya Banyuwangi, dengan total pembayaran sebesar Rp.37.505.200 masing masing sebagai berikut :

Tanggal 27 Juli 2023, Nomor Nota GMW 202307119, sebesar Rp.18.153.600,-

Tanggal 27 Juli 2023, Nomor Nota GMW 202307120, sebesar Rp.19.505.200,-

- o Bawa terdakwa menerangkan selaku sales kemudian terdakwa melakukan penagihan pembayaran dengan menemui para customer, dimana terhadap tagihan pembayaran yang dilakukan oleh terdakwa tersebut, masing masing customer yaitu pemilik Toko Mebel Barokah Besuki Situbondo, saksi RASID AL TWAY pemilik Toko Bintang Spon Bondowoso, saksi JI INDAYATI pemilik Toko Mebel Indah Malang,saksi SUWARNI pemilik Toko Anugerah Jaya Banyuwangi serta saksi SUHARTA pemilik Toko Sumber Jaya Mastrip, telah membayar lunas dengan menitipkan uang pembayarannya kepada terdakwa, namun oleh terdakwa, terhadap uang tagihan pembayaran yang diterimanya dari customer tersebut di atas tidak sepenuhnya diserahkan kepada PT.Gading Mas Wirajaya, Adapun uang yang diterima dari costumer namun digunakan oleh terdakwa sebagai berikut :

- a. Toko Mebel Barokah Besuki Situbondo sebesar Rp.1.000.000,-)
- b. Toko Bintang Spon Bondowoso sebesar Rp.4.000.000,-
- c. Toko Mebel Indah Malang sebesar Rp.498.500,- (
- d. Toko Anugerah Jaya Banyuwangi sebesar Rp.20.306.800,-

Dengan Total sebesar Rp.25.306.800,- yang digunakan terdakwa untuk kepentingan pribadinya;

- o Bawa terdakwa menerangkan antara bulan Nopember 2023 sampai dengan Februari 2024 , terdakwa selaku sales order barang atasnama Toko Sumber Jaya Mastrip, yang setelah diproses dan dibuatkan surat jalan oleh sopir dan kernet serta terdakwa sendiri barangnya dikirimkan ke customer . Terhadap barang yang diorder oleh Toko Sumber Jaya Mastrip, total pembayarannya adalah sebesar Rp.69.002.886,- dengan nota sebagai berikut :

- Tanggal 24 Nopember 2023, Nomor Nota KSR 202311117, sebesar Rp.6.505.021,-
- Tanggal 15 Desember 2023, Nomor Nota KSR 202312014, sebesar Rp.1.920.244,-



- Tanggal 15 Desember 2023, Nomor Nota KSR 202312082, sebesar Rp.1.234.762,-
- Tanggal 15 Desember 2023, Nomor Nota KSR 202312083, sebesar Rp.1.716.633,-
- Tanggal 15 Desember 2023, Nomor Nota KSR 202312081, sebesar Rp.12.429.734,-
- Tanggal 30 Desember 2023, Nomor Nota KSR 202312133, sebesar Rp.4.579.310-
- Tanggal 30 Desember 2023, Nomor Nota KSR 202312026, sebesar Rp.1.920.244-
- Tanggal 8 Pebruari 2024, Nomor Nota KSR 202402050, sebesar Rp.5.064.246,-
- Tanggal 8 Pebruari 2024, Nomor Nota KSR 202402049, sebesar Rp.7.992.444,-
- Tanggal 29 Pebruari 2024, Nomor Nota KSR 202402139, sebesar Rp.12.816.995,-
- Tanggal 29 Pebruari 2024, Nomor Nota KSR 202402140, sebesar Rp.1.369.372,-
- Tanggal 29 Pebruari 2024, Nomor Nota KSR 202402083, sebesar Rp.1.378.452,-
- Tanggal 8 Pebruari 2024, Nomor Nota KSR 202402018, sebesar Rp.8.149.479,-

- o Bahwa terdakwa menerangkan kenyataannya Toko Sumber Jaya Mastrip tidak melakukan order barang kepada PT.Gading Mas Wirajaya, namun terhadap barang sebagaimana tersebut dalam ke 13 nota diatas, melainkan oleh terdakwa dijual kepada Toko Sumber Rizky Probolinggo, dan uang pembayarannya yang diterima oleh terdakwa dari saksi RUDI HARTONO/ Toko Sumber Rizky Probolinggo tidak disetorkan terdakwa ke PT.Gading Mas Wirajaya melainkan dipergunakan untuk kepentingan pribadinya sebesar Rp.69.002.886,-
- o Bahwa terdakwa membenarkan keterangan dalam BAP
- o Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa telah diajukan barang bukti di persidangan yakni :

- 14 nota asli atas nama Toko Sumber Jaya Mastrip
- 14 lembar surat jalan asli atas nama Toko Sumber Jaya Mastrip
- 9 Lembar Nota tulisan tangan note palsu
- 2 lembar surat nota asli atas nama Anugerah Jaya Banyuwangi.

Halaman 20 dari 35 Putusan No.528/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2 lembar surat jalan asli atas nama Toko Anugerah Jaya Banyuwangi.
- 2 lembar nota palsu atas nama Anugerah Jaya.
- 1 lembar surat pernyataan dari SUWARNI toko Anugerah Jaya
- 1 lembar nota asli atas nama Toko Bintang Spon
- 1 lembar surat jalan asli atas nama Toko Bintang Spon.
- 1 lembar Surat pernyataan dari ROSID AL TWAY
- 2 lembar surat nota asli Toko Mebel Indah
- 1 lembar surat jalan atas nama Toko Mebel Indah
- 1 lembar bukti transfer dari Toko Mebel Indah
- 1 lembar nota asli atas nama Toko Barokah
- 1 lembar surat jalan atas nama Toko Barokah
- 9 lembar foto copy percakapan WA antara Toko Barokah dengan tersangka DICKY
- 5 lembar hasil audit internal dari PT.GADING MAS WIRAJAYA;

Barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti serta keadaan-keadaan yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim mendapatkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa DIKKY WINDI BRAMANTYO pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti dalam kurun waktu antara bulan Februari 2022 sampai dengan bulan April 2024, bertempat di Kantor PT.Gading Mas Wirajaya Pergudangan Meiko Abadi I Blok C-73 Desa Wedi Kecamatan Gedangan Sidoarjo, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahanan, yang dilakukan oleh orang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang;*
- Bahwa benar terdakwa adalah karyawan PT.Gading Mas Wirajaya yang beralamat di Pergudangan Meiko Abadi I Blok C-73 Desa Wedi Kecamatan Gedangan Sidoarjo, dimana sebagai Direkturnya adalah Sdr.ANDI SUYADI dan sebagai Manager Marketing adalah saksi EKO HADI SUSANTO. Sebagai sales tugas dan tanggung jawab terdakwa adalah menerima order barang dari costumer dan melakukan penagihan pembayaran kepada customer serta menyetorkan uang penagihan pembayaran kepada PT.Gading Mas Wirajaya, dengan besaran gaji yang

Halaman 21 dari 35 Putusan No.528/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diterima setiap bulannya kurang lebih sebesar Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah);

- Bawa benar dalam kurun waktu antara bulan Februari 2022 sampai dengan bulan April 2024 bertempat di Kantor PT.Gading Mas Wirajaya yang beralamat di Pergudangan Meiko Abadi I Blok C-73 Desa Wedi Kecamatan Gedangan Sidoarjo, terdakwa telah menerima order barang dari Toko atau customer senilai Rp.90.095.421- (sembilan puluh juta sebilan puluh lima ribu empat ratus dua puluh satu rupiah), dimana terhadap order dari customer tersebut oleh PT.Gading Mas Wirajaya melalui sopir dan kernetnya telah diantarkan ke masing masing customer, sebagai berikut:
 1. Toko Mebel Barokah Besuki Situbondo, tanggal 23 Februari 2022, Nomor Nota 202202099, total pembayaran sebesar Rp.8.081.907,- (delapan juta delapan puluh satu ribu sembilan ratus tujuh rupiah);
 2. Toko Bintang Spon Bondowoso, tanggal 19 Oktober 2022, dengan nota nomor GMW 202210104 dengan total pembayaran sebesar Rp.37.410.180,- (tujuh puluh tujuh juta empat ratus sepuluh ribu seratus delapan puluh rupiah);
 3. Toko Mebel Indah Malang, dengan total pembayaran sebesar Rp.7.098.134,- (tujuh juta sembilan puluh delapan ribu seratus tiga puluh empat rupiah), masing masing sebagai berikut :
 - Tanggal 21 Desember 2022, Nomor Nota SPB 2022120, sebesar Rp.5.831.786,- (lima juta delapan ratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus delapan puluh enam);
 - Tanggal 17 Desember 2022, Nomor Nota SPB 2022120, sebesar Rp.1.266.346,- (satu dua ratus enam puluh enam ribu tiga ratus empat puluh enam rupiah);
 4. Toko Anugerah Jaya Banyuwangi, dengan total pembayaran sebesar Rp.37.505.200,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus lima ribu dua ratus), masing masing sebagai berikut :
 - Tanggal 27 Juli 2023, Nomor Nota GMW 202307119, sebesar Rp.18.153.600,- (delapan belas juta seratus lima puluh tiga ribu enam ratus rupiah);
 - Tanggal 27 Juli 2023, Nomor Nota GMW 202307120, sebesar Rp.19.505.200,- (sembilan belas juta lima ratus lima ribu dua ratus rupiah);
- Bawa benar sesuai tugasnya selaku sales, terdakwa kemudian melakukan penagihan pembayaran dengan menemui para customer,

Halaman 22 dari 35 Putusan No.528/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimana terhadap tagihan pembayaran yang dilakukan oleh terdakwa tersebut, masing masing customer yaitu pemilik Toko Mebel Barokah Besuki Situbondo, saksi RASID AL TWAY pemilik Toko Bintang Spon Bondowoso, saksi JI INDAYATI pemilik Toko Mebel Indah Malang,saksi SUWARNI pemilik Toko Anugerah Jaya Banyuwangi serta saksi SUHARTA pemilik Toko Sumber Jaya Mastrap, telah membayar lunas dengan menitipkan uang pembayarannya kepada terdakwa, namun oleh terdakwa, terhadap uang tagihan pembayaran yang diterimanya dari customer tersebut diatas tidak sepenuhnya diserahkan kepada kasir PT.Gading Mas Wirajaya, melainkan sebesar Rp.25.306.800,- (dua puluh lima juta tiga ratus enam ribu delapan ratus rupiah) tanpa seizin dari PT.Gading Mas Wirajaya selaku pemiliknya, digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari hari;

- Bahwa benar adapun uang yang digunakan oleh terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri, yang diterima dari costumer adalah sebagai berikut :
 1. Toko Mebel Barokah Besuki Situbondo sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)
 2. Toko Bintang Spon Bondowoso sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah)
 3. Toko Mebel Indah Malang sebesar Rp.498.500,- (empat ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus rupiah)
 4. Toko Anugerah Jaya Banyuwangi sebesar Rp.20.306.800,- (dua puluh juta tiga ratus enam ribu delapan ratus rupiah);
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut diatas telah menyebabkan kerugian bagi PT.Gading Mas Wirajaya Pergudangan Meiko Abadi I Blok C-73 Desa Wedi Kecamatan Gedangan Sidoarjo sebesar Rp.25.306.800,- (dua puluh lima juta tiga ratus enam ribu delapan ratus rupiah);
- Bahwa benar terdakwa DIKKY WINDI BRAMANTYO pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti dalam kurun waktu antara bulan Nopember 2023 sampai dengan bulan Pebruari 2024, bertempat di Kantor PT.Gading Mas Wirajaya Pergudangan Meiko Abadi I Blok C-73 Desa Wedi Kecamatan Gedangan Sidoarjo *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakan orang lain untuk*

Halaman 23 dari 35 Putusan No.528/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, ;

- Bahwa benar terdakwa adalah karyawan PT.Gading Mas Wirajaya yang beralamat di Pergudangan Meiko Abadi I Blok C-73 Desa Wedi Kecamatan Gedangan Sidoarjo, dimana sebagai Direkturnya adalah Sdr.ANDI SUYADI dan sebagai Manager Marketing adalah saksi EKO HADI SUSANTO. Sebagai sales tugas dan tanggung jawab terdakwa adalah menerima order barang dari costumer dan melakukan penagihan pembayaran kepada customer serta menyetorkan uang penagihan pembayaran kepada PT.Gading Mas Wirajaya, dengan besaran gaji yang diterima setiap bulannya kurang lebih sebesar Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan demi memenuhi kebutuhan hidupnya sehari hari, terdakwa menyampaikan kebohongan kepada PT.Gading Mas Wirajaya Pergudangan Meiko Abadi I Blok C-73 Desa Wedi Kecamatan Gedangan Sidoarjo dengan menemui saksi ROHMATUL UMMAH sebagai Admin Sales dan menyampaikan bahwa ada order barang yang dilakukan oleh Toko Sumber Jaya Mastrip. Karena percaya atas apa yang disampaikan oleh terdakwa, atas order barang yang diajukan terdakwa untuk Toko Sumber Jaya Mastrip tersebut lalu oleh saksi ROHMATUL UMMAH diproses dan dengan dibuatkan surat jalan dan oleh sopir dan kernet serta terdakwa sendiri barangnya dikirimkan ke customer;
- Bahwa benar sesuai penyampaian yang diajukan oleh terdakwa, barang yang diorder oleh Toko Sumber Jaya Mastrip, total pembayarannya adalah sebesar Rp.69.002.886,- (enam puluh sembilan juta dua ribu delapan ratus delapan puluh enam rupiah) dengan nota sebagai berikut :
 1. Tanggal 24 Nopember 2023, Nomor Nota KSR 202311117, sebesar Rp.6.505.021,- (enam juta lima ratus lima ribu dua puluh satu rupiah);
 2. Tanggal 15 Desember 2023, Nomor Nota KSR 202312014, sebesar Rp.1.920.244,- (satu juta sembilan ratus dua puluh ribu dua ratus empat puluh empat rupiah);
 3. Tanggal 15 Desember 2023, Nomor Nota KSR 202312082, sebesar Rp.1.234.762,- (satu juta dua ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus enam puluh dua rupiah);

Halaman 24 dari 35 Putusan No.528/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Tanggal 15 Desember 2023, Nomor Nota KSR 202312083, sebesar Rp.1.716.633,- (satu juta tujuh ratus enam belas ribu enam ratus tiga puluh tiga rupiah);
 5. Tanggal 15 Desember 2023, Nomor Nota KSR 202312081, sebesar Rp.12.429.734,- (dua belas juta empat ratus dua puluh sembilan ribu tujuh ratus tiga puluh empat rupiah);
 6. Tanggal 30 Desember 2023, Nomor Nota KSR 202312133, sebesar Rp.4.579.310- (empat juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus sepuluh rupiah);
 7. Tanggal 30 Desember 2023, Nomor Nota KSR 202312026, sebesar Rp.1.920.244- (satu juta sembilan ratus dua puluh ribu dua ratus empat puluh empat rupiah);
 8. Tanggal 8 Pebruari 2024, Nomor Nota KSR 202402050, sebesar Rp.5.064.246,- (lima juta enam puluh empat ribu dua ratus empat puluh enam rupiah);
 9. Tanggal 8 Pebruari 2024, Nomor Nota KSR 202402049, sebesar Rp.7.992.444,- (tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh dua empat ratus empat puluh empat rupiah);
 10. Tanggal 29 Pebruari 2024, Nomor Nota KSR 202402139, sebesar Rp.12.816.995,- (dua belas delapan ratus enam belas ribu sembilan ratus sembilan puluh lima rupiah);
 11. Tanggal 29 Pebruari 2024, Nomor Nota KSR 202402140, sebesar Rp.1.369.372,- (satu juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh dua rupiah);
 12. Tanggal 29 Pebruari 2024, Nomor Nota KSR 202402083, sebesar Rp.1.378.452,- (satu juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus lima puluh dua rupiah);
 13. Tanggal 8 Pebruari 2024, Nomor Nota KSR 202402018, sebesar Rp.8.149.479,- (delapan juta seratus empat puluh sembilan ribu empat ratus tujuh puluh sembilan rupiah);
- Bahwa benar oleh karena sesungguhnya Toko Sumber Jaya Mastrip tidak melakukan order barang kepada , PT.Gading Mas Wirajaya, terhadap barang sebagaimana tersebut dalam ke 13 nota diatas, oleh terdakwa tanpa seizin PT. Gading Mas Wirajaya selaku pemiliknya selanjutnya dijual kepada saksi RUDI HARTONO pemilik Toko Sumber Rizky Probolinggo, dan untuk bukti pembayarannya oleh terdakwa kemudian dibuatkan surat nota penerimaan palsu, dan terhadap uang pembayarannya yang diterima

Halaman 25 dari 35 Putusan No.528/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh terdakwa dari saksi RUDI HARTONO tidak disetorkan ke Kasir melainkan tanpa seizin PT.Gading Mas Wirajaya selaku pemiliknya digunakan memenuhi kebutuhan hidupnya sehari hari, dan akibat perbuatan terdakwa ini PT.Gading Mas Wirajaya Pergudangan Meiko Abadi I Blok C-73 Desa Wedi Kecamatan Gedangan Sidoarjo mengalami kerugian sebesar Rp.69.002.886,- (enam puluh sembilan juta dua ribu delapan ratus delapan puluh enam rupiah);

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi selama proses di persidangan, sebagaimana yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan, haruslah dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti dalam hubungannya antara yang satu dengan yang lainnya, apakah perbuatan terdakwa dapat memenuhi unsur-unsur dari pasal dalam undang-undang yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan komulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Pertama yakni Pasal 374 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
3. Unsur yang dilakukan oleh orang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah siapa saja Pelaku sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya, bahwa barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa DIKKI WINDI BRAMANTYO sehat jasmani dan rohani dan telah diperiksa identitasnya oleh Majelis Hakim dan dibenarkan oleh para terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan dan sesuai pula dengan keterangan saksi-saksi, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Halaman 26 dari 35 Putusan No.528/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan dengan alat bukti keterangan saksi- saksi, barang bukti, petunjuk dan keterangan terdakwa :

- Bahwa dari keterangan Saksi ALIFIAH NOER AINI sebagai HRD di Pt. Gading Mas Wirajaya menerangkan Pt. Gading Mas Wirajaya adalah perusahaan pembuat dan penjual kasur busa dan springbed yang alamat di Pergudangan Meiko Abadi 1 Blok C - 73 Ds Wedi Kec Gedangan Kab Sidoarjo;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekira jam 15.00 wib diketahui telah terjadi Penggelapan dan penipuan uang pembayaran barang dari customer atau tagihan yang dilakukan oleh sales yaitu terdakwa DIKKY WINDI BRAMANTYO. Bahwa terdakwa DIKKY WINDI BRAMANTYO sebagai sales tugasnya adalah menerima order barang dari costumer dan melakukan penagihan pembayaran kepada customer serta menyertakan uang penagihan pembayaran kepada PT.Gading Mas Wirajaya di mana wilayah kerjanya adalah Pasuruan, Probolinggo, Lumajang, Jember, Situbondo, Bondowoso, Banyuwangi dan Malang ;
- Bahwa setelah Pt..Gading Mas Wirajaya melakukan audit internal (5 lembar hasil audit internal dari PT.GADING MAS WIRAJAYA) diketahui bahwa terdakwa DIKKY WINDI BRAMANTYO telah menerima titipan uang pembayaran atau tagihan dari toko namun tidak menyertakan uang tersebut ke Pt..Gading Mas Wirajaya;
- Bahwa dari keterangan Saksi ROHMATUL UMMAHsebagai admin sales, Saksi ROSI ROSMAYSARI sebagai Admin pengiriman dan Saksi NUR ADLINA HIBATUL AZIZI sebagai Admin piutang menerangkan bahwa terdakwa DIKKY WINDI BRAMANTYO telah melakukan penagihan ke toko-toko atas nama :
 1. Toko Mebel Barokah Besuki Situbondo, tanggal 23 Pebruari 2022, Nomor Nota 202202099, total pembayaran sebesar Rp.8.081.907,- (delapan juta delapan puluh satu ribu sembilan ratus tujuh rupiah);
 2. Toko Bintang Spon Bondowoso, tanggal 19 Oktober 2022, dengan nota nomor GMW 202210104 dengan total pembayaran sebesar Rp.37.410.180,- (tujuh puluh tujuh juta empat ratus sepuluh ribu seratus delapan puluh rupiah);
 3. Toko Mebel Indah Malang, dengan total pembayaran sebesar Rp.7.098.134,- (tujuh juta sembilan puluh delapan ribu seratus tiga puluh empat rupiah), masing masing sebagai berikut :

Halaman 27 dari 35 Putusan No.528/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahlkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Tanggal 21 Desember 2022, Nomor Nota SPB 2022120, sebesar Rp.5.831.786,- (lima juta delapan ratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus delapan puluh enam);

- Tanggal 17 Desember 2022, Nomor Nota SPB 2022120, sebesar Rp.1.266.346,- (satu dua ratus enam puluh enam ribu tiga ratus empat puluh enam rupiah);

4.Toko Anugerah Jaya Banyuwangi, dengan total pembayaran sebesar Rp.37.505.200,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus lima ribu dua ratus), masing masing sebagai berikut :

- Tanggal 27 Juli 2023, Nomor Nota GMW 202307119, sebesar Rp.18.153.600,- (delapan belas juta seratus lima puluh tiga ribu enam ratus rupiah);

- Tanggal 27 Juli 2023, Nomor Nota GMW 202307120, sebesar Rp.19.505.200,- (sembilan belas juta lima ratus lima ribu dua ratus rupiah);

- Bahwa sejumlah pembayaran tersebut di atas dari Toko Mebel Barokah Besuki Situbondo sebesar Rp 1.000.000,-, Toko Bintang Spon Bondowoso sebesar Rp 4.000.000,-, toko Mebel Indah Malang sebesar Rp 498.500,-, toko Anugrah Jaya Banyuwangi sebesar Rp 20.306.800,- tersebut sudah dibayar oleh toko yang dititipkan dan ditransfer kepada sales yaitu terdakwa DIKKY WINDI BRAMANTYO namun oleh terdakwa DIKKY WINDI BRAMANTYO tidak disetorkan ke pihak admin piutang Pt.Gading Mas Wirajaya. Dengan Total sebesar Rp.25.306.800,-, yang digunakan terdakwa untuk kepentingan pribadinya;

Dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Ad.3. Unsur yang dilakukan oleh orang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan dengan alat bukti keterangan saksi- saksi, barang bukti petunjuk dan keterangan terdakwa :

- Bahwa terdakwa sebagai sales tugasnya adalah menerima order barang dari costumer dan melakukan penagihan pembayaran kepada customer serta menyertorkan uang penagihan pembayaran kepada PT.Gading Mas Wirajaya di mana wilayah kerjanya adalah Pasuruan, Probolinggo, Lumajang, Jember, Situbondo, Bondowoso, Banyuwangi dan Malang . Terdakwa mendapatkan gaji dari PT.Gading Mas Wirajaya dengan besaran gaji yang diterima terdakwa setiap bulannya kurang lebih sebesar

l. Halaman 28 dari 35 Putusan No.528/Pid.B/2024/PN Sda



Rp.4.400.000,- sedangkan setiap minggu mendapatkan uang makan dan uang BBM kurang lebih sebesar Rp.2.500.000,-

Dengan demikian unsur ketiga ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya diperlengkapi dengan dakwaan kedua yakni Pasal 378 KUHP, dengan unsur-unsur delik sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah siapa saja Pelaku sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya, bahwa barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa DIKKI WINDI BRAMANTYO sehat jasmani dan rohani dan telah diperiksa identitasnya oleh Majelis Hakim dan dibenarkan oleh para terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan dan sesuai pula dengan keterangan saksi-saksi, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan dengan alat bukti keterangan saksi- saksi, barang bukti, petunjuk dan keterangan terdakwa :

- Bawa dari keterangan Saksi ROHMATUL UMMAH sebagai admin sales, Saksi ROSI ROSMAYSARI sebagai Admin pengiriman dan Saksi NUR ADLINA HIBATUL AZIZI sebagai Admin piutang menerangkan bahwa antara bulan Nopember 2023 sampai dengan Februari 2024, terdakwa selaku sales order barang atasnama Toko Sumber Jaya Mastrip, yang setelah diproses dan dibuatkan surat jalan oleh sopir dan kernet serta terdakwa sendiri barangnya dikirimkan ke customer . Terhadap barang yang diorder oleh Toko Sumber Jaya Mastrip, total pembayarannya adalah sebesar Rp.69.002.886,- dengan nota sebagai berikut :

1. Halaman 29 dari 35 Putusan No.528/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Tanggal 24 Nopember 2023, Nomor Nota KSR 202311117, sebesar Rp.6.505.021,-
 2. Tanggal 15 Desember 2023, Nomor Nota KSR 202312014, sebesar Rp.1.920.244,-
 3. Tanggal 15 Desember 2023, Nomor Nota KSR 202312082, sebesar Rp.1.234.762,-
 4. Tanggal 15 Desember 2023, Nomor Nota KSR 202312083, sebesar Rp.1.716.633,-
 5. Tanggal 15 Desember 2023, Nomor Nota KSR 202312081, sebesar Rp.12.429.734,-
 6. Tanggal 30 Desember 2023, Nomor Nota KSR 202312133, sebesar Rp.4.579.310-
 7. Tanggal 30 Desember 2023, Nomor Nota KSR 202312026, sebesar Rp.1.920.244-
 8. Tanggal 8 Pebruari 2024, Nomor Nota KSR 202402050, sebesar Rp.5.064.246,-
 9. Tanggal 8 Pebruari 2024, Nomor Nota KSR 202402049, sebesar Rp.7.992.444,-
 10. Tanggal 29 Pebruari 2024, Nomor Nota KSR 202402139, sebesar Rp.12.816.995,-
 11. Tanggal 29 Pebruari 2024, Nomor Nota KSR 202402140, sebesar Rp.1.369.372,-
 12. Tanggal 29 Pebruari 2024, Nomor Nota KSR 202402083, sebesar Rp.1.378.452,-
 13. Tanggal 8 Pebruari 2024, Nomor Nota KSR 202402018, sebesar Rp.8.149.479,-
- Bahwa kenyataannya Toko Sumber Jaya Mastrip tidak melakukan order barang kepada PT.Gading Mas Wirajaya, namun terhadap barang sebagaimana tersebut dalam ke 13 nota di atas, melainkan oleh terdakwa dijual kepada Toko Sumber Rizky Probolinggo, dan uang pembayarannya yang diterima oleh terdakwa dari saksi RUDI HARTONO/ Toko Sumber Rizky Probolinggo tidak disetorkan terdakwa ke PT.Gading Mas Wirajaya melainkan dipergunakan untuk kepentingan pribadinya sebesar Rp.69.002.886,-
- Bahwa dari keterangan Saksi RUDI HARTONO / toko Mebel Sumber Rizky tidak pernah order barang namun terdakwa DIKKY WINDI BRAMANTYO pernah mengirim barang sebagaimana di nota tersebut di

Halaman 30 dari 35 Putusan No.528/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atas ke Toko Mebel Sumber Rizky sebanyak 6 kali dengan menggunakan nota tulisan tangan atas nama DIKKY Probolinggo tanggal 15 Desember 2023, tanggal 10 Nopember 2023, tanggal 24 Npember 2023, tanggal 15 Desember 2023, dengan stempel EFDE FIRNITUR serta tanda tangan terdakwa DIKKY WINDI BRAMANTYO. Bahwa barang yang dikirim ke toko Sumber Rizky tersebut dijual terdakwa DIKKY WINDI BRAMANTYO dengan harga normal dan dikasih diskon 5 persen sama sdr DIKKY dan barang tersebut sudah dibayar dengan cara menitipkan uang pembayaran /tagihan tersebut secara tunai kepada terdakwa DIKKY WINDI BRAMANTYO;

- Bahwa dari keterangan Saksi ARIANTO menerangkan awalnya terdakwa DIKKY WINDI BRAMANTYO menelepon saksi untuk menitipkan barang atau meminta ijin mau menurunkan barang di halaman depan toko Arkana dengan alasan tempat awal yang dituju untuk menurunkan barang tersebut jalannya kecil sehingga truck tidak bisa masuk lalu saksi sempat menolak karena halaman di depan toko Arkana kecil dan mepet dengan jalan raya namun terdakwa DIKKY WINDI BRAMANTYO terus menelponnya sehingga kemudian saksi mengijinkan selanjutnya saat barang yang dimaksud datang lalu diturunkan di halaman depan toko arkana/ di pinggir jalan, setelah barang sudah diturunkan tak lama kemudian barang tersebut dimuat dengan kendaraan pickup isuzu traga warna putih dan dibawa pergi dan saksi tidak pernah menerima imbalan apapun dari terdakwa DIKKY WINDI BRAMANTYO. Bahwa setelah barang titipan terdakwa DIKKY WINDI BRAMANTYO diturunkan di halaman depan toko Arkana saksi menyuruh karyawannya yaitu sdr DHETTA untuk menerima barang dan menandatangani suratnya;
- Bahwa dari keterangan terdakwa bahwa Toko Sumber Jaya Mastrip tidak melakukan order barang kepada PT.Gading Mas Wirajaya, namun terhadap barang sebagaimana tersebut dalam ke 13 nota di atas, melainkan oleh terdakwa dijual kepada Toko Sumber Rizky Probolinggo, dan uang pembayarannya yang diterima oleh terdakwa dari saksi RUDI HARTONO/ Toko Sumber Rizky Probolinggo tidak disetorkan terdakwa ke PT.Gading Mas Wirajaya melainkan dipergunakan untuk kepentingan pribadinya sebesar Rp.69.002.886,-;

Dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur delik yang terkandung dalam

Pasal 374 KUHP dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum dan Pasal 378 KUHP

J. f Halaman 31 dari 35 Putusan No.528/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam dakwaan kedua Penuntut Umum telah terpenuhi oleh terdakwa, maka Majelis Hakim menilai dan berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Pertama dan dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang menyatakan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Pertama dan dakwaan kedua Penuntut Umum, namun untuk pemidanaan yang akan dijatuhan terhadap terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf pada diri terdakwa yang dapat menghapus kesalahannya, ataupun alasan pemberar yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, sehingga kepada terdakwa dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, maka berdasarkan pasal 193 (1) KUHAP, kepada terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Pertama dan dakwaan kedua Penuntut Umum dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut sebagaimana disebut dalam amar putusan nantinya ;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan terhadap terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan, maka berdasarkan pasal 22 (4) KUHAP, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan kepadaanya ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa ditahan, maka sesuai dengan pasal 193 (2) b jo pasal 21 (4) KUHAP, Majelis Hakim mempunyai cukup alasan untuk menetapkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 14 nota asli atas nama Toko Sumber Jaya Mastrip
- 14 lembar surat jalan asli atas nama Toko Sumber Jaya Mastrip
- 9 Lembar Nota tulisan tangan note palsu
- 2 lembar surat nota asli atas nama Anugerah Jaya Banyuwangi.
- 2 lembar surat jalan asli atas nama Toko Anugerah Jaya Banyuwangi.
- 2 lembar nota palsu atas nama Anugerah Jaya.
- 1 lembar surat pernyataan dari SUWARNI toko Anugerah Jaya
- 1 lembar nota asli atas nama Toko Bintang Spon
- 1 lembar surat jalan asli atas nama Toko Bintang Spon.
- 1 lembar Surat pernyataan dari ROSID AL TWAY

Halaman 32 dari 35 Putusan No.528/Pid.B/2024/PN Sda



- 2 lembar surat nota asli Toko Mebel Indah
- 1 lembar surat jalan atas nama Toko Mebel Indah
- 1 lembar bukti transfer dari Toko Mebel Indah
- 1 lembar nota asli atas nama Toko Barokah
- 1 lembar surat jalan atas nama Toko Barokah
- 9 lembar foto copy percakapan WA antara Toko Barokah dengan tersangka DICKY
- 5 lembar hasil audit internal dari PT.GADING MAS WIRAJAYA

Oleh karena merupakan bukti surat yang tetap melekat dengan perkara ini, maka sepatutnya tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dari terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan Pt. Gading Mas Wirajaya alamat di Pergudangan Meiko Abadi 1 Blok C - 73 Ds Wedi Kec Gedangan Kab Sidoarjo kurang lebih sebesar Rp 94.808.187,- (Sembilan puluh empat juta delapan ratus delapan ribu seratus delapan puluh tujuh rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan, melainkan untuk mendidik dan membina agar terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya, sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, serta dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan akan dijatuhi hukuman, maka terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 374 KUHP dan Pasal 378 KUHP, serta ketentuan pasal-pasal dalam KUHAP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

Halaman 33 dari 35 Putusan No.528/Pid.B/2024/PN Sda



MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Dikki Windi Bramantyo tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan dan tindak pidana penipuan, sebagaimana dalam dakwaan komulatif Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah djalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 14 nota asli atas nama Toko Sumber Jaya Mastrip;
 - 14 lembar surat jalan asli atas nama Toko Sumber Jaya Mastrip;
 - 9 Lembar Nota tulisan tangan note palsu;
 - 2 lembar surat nota asli atas nama Anugerah Jaya Banyuwangi;
 - 2 lembar surat jalan asli atas nama Toko Anugerah Jaya Banyuwangi;
 - 2 lembar nota palsu atas nama Anugerah Jaya;
 - 1 lembar surat pernyataan dari SUWARNI toko Anugerah Jaya;
 - 1 lembar nota asli atas nama Toko Bintang Spon;
 - 1 lembar surat jalan asli atas nama Toko Bintang Spon;
 - 1 lembar Surat pernyataan dari ROSID AL TWAY;
 - 2 lembar surat nota asli Toko Mebel Indah;
 - 1 lembar surat jalan atas nama Toko Mebel Indah;
 - 1 lembar bukti transfer dari Toko Mebel Indah;
 - 1 lembar nota asli atas nama Toko Barokah;
 - 1 lembar surat jalan atas nama Toko Barokah;
 - 9 lembar foto copy percakapan WA antara Toko Barokah dengan tersangka DICKY;
 - 5 lembar hasil audit internal dari PT.GADING MAS WIRAJAYA;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Senin tanggal 25 November 2024, oleh kami : Rudy Setyawan,S.H. sebagai Hakim Ketua, Dewi Iswani, S.H.M.H., dan Bambang Trenggono, S.H.,M.H.

l. f Halaman 34 dari 35 Putusan No.528/Pid.B/2024/PN Sda



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sri Retnowati, S.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, serta dihadiri oleh Marsandi, S.H.,M.H. selaku Penuntut Umum dan Terdakwa.


Hakim Anggota,


Dewi Iswani, S.H.M.H.

Bambang Trenggono, S.H.,M.H.

Hakim Ketua,


Rudy Setyawan, S.H.

Panitera Pengganti,


Sri Retnowati, S.H.